



**PUTUSAN**

**No 23 / PID / 2014 / PT.KT.SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ABDUL RAHMAN BIN H. DARWIS** ;-----

Tempat Lahir : Tarakan;-----

Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 30 Agustus 1982;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan A.P. Pettarani RT. 01 RW. 04 Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sinderang Rappang Sul-Sel;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :-----

1. sejak tanggal 09 Agustus 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 Penyidik;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Noopember  
2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;-----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak  
tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 17 Pebruari 2014;-----

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22  
Januari 2014 s/d tanggal 20 Pebruari 2014;-----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim sejak tanggal 21  
Pebruari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari **Pusat  
Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH)** berdasarkan Penetapan  
Majelis Hakim Nomor: **369/Pid.Sus/2013/PN. Trk** tertanggal **29 Oktober  
2013**;

**Pengadilan Tinggi tersebut :-----**

**Telah** membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim  
tanggal 12 Pebruari 2014 No : 23/Pid/2014/PT.KT.Smda tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara  
pidana tersebut;-----

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta  
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Januari  
2014 Nomor : 369/Pid.Sus/2013/PN.Trk dalam perkara terdakwa tersebut  
diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut  
Umum tanggal 17 Oktober 2013 No.Reg.Perkara PDM-  
171/TRK/Ep.2/10/2013 terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan  
dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira jam 17.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Ruang Bandara Juata Tarakan tepatnya di Security Cek Poin Xray Monitor 2 yang beralamat di Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pihak keamanan Bandara Juata melakukan pemeriksaan dengan Xray terhadap sebuah tas warna hitam yang diketahui adalah milik terdakwa, kemudian petugas merasa curiga dngan hasil pemeriksaan Xray tersebut selanjutnya menanyakan langsung dengan terdakwa perihal isi tas tersebut, namun karena masih curiga dengan jawaban terdakwa yang menerangkan isi tas tersebut hanya barang biasa kemudian petugas membuka tas dan langsung memeriksa isinya dan ditemukan 1(satu) buah potongan ban dalam mobil yang dalam ban tersebut terdapat aluminium foil dan dalam aluminium foil tersebut terdapat 4(empat) bungkus plastik besar dan 2(dua) bungkus plastik kecil semua berisikan yang sama yakni bubuk berwarna putih/kristal diduga sabu-sabu,
- Berdasarkan pemeriksaan bahwa bubuk warna putih/kristal diduga sabu-sabu yang ditemukan petugas bandara dalam tas terdakwa tersebut, terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang warga negara Malaysia yang bernama Sayang di Kota Kinabalu Malaysia 3(tiga) hari sebelum penangkapan yakni tanggal 05 Agustus 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga RM. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu ringgit Malaysia)

yang baru terdakwa bayarkan seharga RM. 65.500,- (enam puluh lima ribu lima ratus ringgit Malaysia) yang mana uang ringgit tersebut adalah hasil dari penukaran uang terdakwa senilai RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adapun tujuan terdakwa membeli tersebut untuk dijual kembali di Sulawesi,

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyitaan selanjutnya penimbangan, diperoleh hasil 6(enam) bungkus serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu tersebut memiliki berat 769,9 gram (sudah termasuk bungkus),
- Bahwa barang bukti berupa 6(enam) bungkus kristal diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening/tembus pandang, kemudian dari 6(enam) bungkus tadi diambil 4(empat) bungkus dan dari 4(empat) bungkus disisihkan sebagian dari hasil penyisihan dimasukkan dalam plastik warna bening/tembus pandang yang ukurannya lebih kecil, selanjutnya hasil penyisihan berupa 4(empat) dek/bungkus yang ukurannya lebih kecil tadi dimasukkan lagi kedalam plastik warna bening/tembus pandang, penyisihan tersebut dilakukan guna pemeriksaan secara laboratoris di laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa terdakwa dalam hal jual beli 6(enam) bungkus Narkotika Gol. I jenis metamfetamina yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **SUBSIDIAIR :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira

jam 17.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Ruang Bandara Juata Tarakan tepatnya di Security Cek Poin Xray Monitor 2 yang beralamat di Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pihak keamanan Bandara Juata melakukan pemeriksaan dengan Xray terhadap sebuah tas warna hitam yang diketahui adalah milik terdakwa, kemudian petugas merasa curiga dengan hasil pemeriksaan Xray tersebut selanjutnya menanyakan langsung dengan terdakwa perihal isi tas tersebut, namun karena masih curiga dengan jawaban terdakwa yang menerangkan isi tas tersebut hanya barang biasa kemudian petugas membuka tas dan langsung memeriksa isinya dan ditemukan 1(satu) buah potongan ban dalam mobil yang dalam ban tersebut terdapat aluminium foil dan dalam aluminium foil tersebut terdapat 4(empat) bungkus plastik besar dan 2(dua) bungkus plastik kecil semua berisikan yang sama yakni bubuk berwarna putih/kristal diduga sabu-sabu,
- Berdasarkan pemeriksaan bahwa bubuk warna putih/kristal diduga sabu-sabu yang ditemukan petugas bandara dalam tas terdakwa tersebut, terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang warga negara Malaysia yang bernama Sayang di Kota Kinabalu Malaysia 3(tiga) hari sebelum penangkapan yakni tanggal 05 Agustus 2013 seharga RM. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu ringgit Malaysia) yang baru terdakwa bayarkan seharga RM. 65.500,- (enam puluh lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus ringgit Malaysia) yang mana uang ringgit tersebut adalah hasil dari penukaran uang terdakwa senilai RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adapun tujuan terdakwa membeli tersebut untuk dijual kembali di Sulawesi,

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyitaan selanjutnya penimbangan, diperoleh hasil 6(enam) bungkus serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu tersebut memiliki berat 769,9 gram (sudah termasuk bungkus),
- Bahwa barang bukti berupa 6(enam) bungkus kristal diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening/tembus pandang, kemudian dari 6(enam) bungkus tadi diambil 4(empat) bungkus dan dari 4(empat) bungkus disisihkan sebagian dari hasil penyisihan dimasukkan dalam plastik warna bening/tembus pandang yang ukurannya lebih kecil, selanjutnya hasil penyisihan berupa 4(empat) dek/bungkus yang ukurannya lebih kecil tadi dimasukkan lagi kedalam plastik warna bening/tembus pandang, penyisihan tersebut dilakukan guna pemeriksaan secara laboratoris di laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa terdakwa dalam hal jual beli 6(enam) bungkus Narkotika Gol. I jenis metamfetamina yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin sah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira jam 17.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, bertempat di Ruang Bandara Juata Tarakan tepatnya di Security Cek Poin Xray Monitor 2 yang beralamat di Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pihak keamanan Bandara Juata melakukan pemeriksaan dengan Xray terhadap sebuah tas warna hitam yang diketahui adalah milik terdakwa, kemudian petugas merasa curiga dngan hasil pemeriksaan Xray tersebut selanjutnya menanyakan langsung dengan terdakwa perihal isi tas tersebut, namun karena masih curiga dengan jawaban terdakwa yang menerangkan isi tas tersebut hanya barang biasa kemudian petugas membuka tas dan langsung memeriksa isinya dan ditemukan 1(satu) buah potongan ban dalam mobil yang dalam ban tersebut terdapat aluminium foil dan dalam aluminium foil tersebut terdapat 4(empat) bungkus plastik besar dan 2(dua) bungkus plastik kecil semua berisikan yang sama yakni bubuk berwarna putih/kristal diduga sabu-sabu,
- Berdasarkan pemeriksaan bahwa bubuk warna putih/kristal diduga sabu-sabu yang ditemukan petugas bandara dalam tas terdakwa tersebut, terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang warga negara Malaysia yang bernama Sayang di Kota Kinabalu Malaysia 3(tiga) hari sebelum penangkapan yakni tanggal 05 Agustus 2013 seharga RM. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu ringgit Malaysia) yang baru terdakwa bayarkan seharga RM. 65.500,- (enam puluh lima ribu lima ratus ringgit Malaysia) yang mana uang ringgit tersebut adalah hasil dari penukaran uang terdakwa senilai RP. 200.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), adapun tujuan terdakwa membeli tersebut untuk dijual kembali di Sulawesi,

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyitaan selanjutnya penimbangan, diperoleh hasil 6(enam) bungkus serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu tersebut memiliki berat 769,9 gram (sudah termasuk bungkus),
- Bahwa barang bukti berupa 6(enam) bungkus kristal diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening/tembus pandang, kemudian dari 6(enam) bungkus tadi diambil 4(empat) bungkus dan dari 4(empat) bungkus disisihkan sebagian dari hasil penyisihan dimasukkan dalam plastik warna bening/tembus pandang yang ukurannya lebih kecil, selanjutnya hasil penyisihan berupa 4(empat) dek/bungkus yang ukurannya lebih kecil tadi dimasukkan lagi kedalam plastik warna bening/tembus pandang, penyisihan tersebut dilakukan guna pemeriksaan secara laboratoris di laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa terdakwa dalam hal jual beli 6(enam) bungkus Narkotika Gol. I jenis metamfetamina yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin sah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana (Rekwisitor) Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2013 No.Reg.Perkara PDM-171/TRK/Ep.2/10/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM, YAKNI MEMILIKI BERAT 769,9 GRAM (SUDAH TERMASUK BUNGKUS)**), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** Subsida **1 (satu) Tahun**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - **2 (dua) bungkus sabu-sabu seberat 6,4 Gram**. Penyisihan dari 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 769,9 (tujuh ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh) gram (**dimusnahkan pra penuntutan**),
  - 2 (dua) unit HP merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel merk camel warna hitam
  - 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan pop urban warna hitam;
  - 1 (satu) lembar aluminium foil;
  - 1 (satu) ban dalam warna hitam;
  - 1 (satu) dompet warna cokelat;
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
  - 1 (satu) lembar tiket lion air an. Abdul Rahman;
  - 1 (satu) lembar boarding pas an. Abdul Rahman. Masing-masing dirampas negara untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai RM. 2.321,- (dua ribu tiga ratus dua puluh satu ringgit malaysia);
- Uang tunai Dinar Kuwait 1,- (satu) dinar;
- Uang tunai Riyal Saudi Arabia sebesar 8,- (delapan) Riyal. Masing-masing dirampas negara untuk disetor ke kas Negara;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM BNI;
- 1 (satu) buah ATM Bank Sulsel;
- 1 (satu) buah paspor an. Abdul Rahman;
- 1 (satu) buah kartu resort world Genting;
- 1 (satu) buah KTP an. Abdul Rahman;
- 1 (satu) buah SIM A an. Abdul Rahman;
- 1 (satu) buah SIM C an. Abdul Rahman;
- 1 (satu) lembar surat kostum declaration kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 1 (satu) lembar kartu taksi seuale Malaysia. Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.**

**1.000,- (seribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 369/Pid.Sus/2013/PN.Trk yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN BIN H. DARWIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire** Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire** tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN BINH. DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL RAHMAN BINH. DARWIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan**;
- Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - o **2 (dua) bungkus sabu-sabu seberat 6,4 Gram**. Penyisihan dari 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 769,9 (tujuh ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh) gram;

## **Dimusnahkan Pra Penuntutan;**

- o 2 (dua) unit HP merk Samsung warna hitam;
- o 1 (satu) buah tas ransel merk camel warna hitam
- o 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan pop urban warna hitam;
- o 1 (satu) lembar almunium foil;
- o 1 (satu) ban dalam warna hitam;
- o 1 (satu) dompet warna cokelat;
- o 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- o 1 (satu) lembar tiket lion air an. Abdul Rahman;
- o 1 (satu) lembar boarding pas an. Abdul Rahman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- o Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- o Uang tunai RM. 2.321,- (dua ribu tiga ratus dua puluh satu ringgit malaysia);
- o Uang tunai Dinar Kuwait 1,- (satu) dinar;
- o Uang tunai Riyal Saudi Arabia sebesar 8,- (delapan) Riyal.

### Masing-masing dirampas untuk disetor ke kas Negara;

- o 1 (satu) buah ATM BCA;
- o 1 (satu) buah ATM BRI;
- o 1 (satu) buah ATM BNI;
- o 1 (satu) buah ATM Bank Sulsel;
- o 1 (satu) buah paspor an. Abdul Rahman;
- o 1 (satu) buah kartu resort world Genting;
- o 1 (satu) buah KTP an. Abdul Rahman;
- o 1 (satu) buah SIM A an. Abdul Rahman;
- o 1 (satu) buah SIM C an. Abdul Rahman;
- o 1 (satu) lembar surat kostum declaration kementerian keuangann RI  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- o 1 (satu) lembar kartu taksi seuile Malaysia.

### Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000,-**  
**(seribu Rupiah);**

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor :369/Pid.Sus/2013/PN.Trk dan pernyataan banding tersebut telah diberikantahukan dengan cara patut dan seksama oleh RUSTINAH Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 20 Januari 2014 Nomor W18-U3/34/Pid.01.04/I/2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 369/Pid.Sus/2013/PN.Trk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;-----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 369/Pid.Sus/2013/ PN Trk diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

**Menimbang**, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga secara yuridis tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan hukum dalam mengajukan permintaan banding tersebut.;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 369/Pid.Sus/2013/PN Trk Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertaman berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa modus operandi terdakwa dalam memperoleh narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu cukup profesional dan bersifat transnasional yang sangat merasakan kehidupan masyarakat karena

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar, penggunaan narkotika makin meningkat dan membahayakan generasi muda maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukannya ;-----

- Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan berkenan dengan diri pribadi terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan

- Kualitas perbuatan terdakwa telah menunjukkan niatnya yang tidak merasa jera dalam melakukan tindak pidana Narkotika pada hal terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;-----

Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa berusia relatif masih muda diharapkan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 369/Pid.Sus/2013/PN/Trk haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menunjuk ketentuan pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa dalam tahanan haruslah dikuramngkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat peradilan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa harus disesuaikan dengan ketentuan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagaimana termuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Mahkamah Agung 2009;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (2) jo pasal 148 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan;-----
2. **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 369/Pid.Sus/2013/PN.Trk, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----
  - Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN BIN H. DARWIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair** Penuntut Umum;
  - Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair** tersebut;
  - Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN BINH. DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL RAHMAN BINH. DARWIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - o **2 (dua) bungkus sabu-sabu seberat 6,4 Gram.** Penyisihan dari 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 769,9 (tujuh ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh) gram;

### **Dimusnahkan Pra Penuntutan;**

- o 2 (dua) unit HP merk Samsung warna hitam;
- o 1 (satu) buah tas ransel merk camel warna hitam
- o 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan pop urban warna hitam;
- o 1 (satu) lembar almunium foil;
- o 1 (satu) ban dalam warna hitam;
- o 1 (satu) dompet warna cokelat;
- o 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- o 1 (satu) lembar tiket lion air an. Abdul Rahman;
- o 1 (satu) lembar boarding pas an. Abdul Rahman.

### **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

- o Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- o Uang tunai RM. 2.321,- (dua ribu tiga ratus dua puluh satu ringgit malaysia);
- o Uang tunai Dinar Kuwait 1,- (satu) dinar;
- o Uang tunai Riyal Saudi Arabia sebesar 8,- (delapan) Riyal.

### **Masing-masing dirampas untuk disetor ke kas Negara;**

- o 1 (satu) buah ATM BCA;
- o 1 (satu) buah ATM BRI;
- o 1 (satu) buah ATM BNI;
- o 1 (satu) buah ATM Bank Sulsel;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah paspor an. Abdul Rahman;
- o 1 (satu) buah kartu resort world Genting;
- o 1 (satu) buah KTP an. Abdul Rahman;
- o 1 (satu) buah SIM A an. Abdul Rahman;
- o 1 (satu) buah SIM C an. Abdul Rahman;
- o 1 (satu) lembar surat kostum declaration kementrian keuangann RI  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- o 1 (satu) lembar kartu taksi seuile Malaysia.

**Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa;**

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **JUMAT** tanggal **21 FEBRUARI 2014** oleh kami : **IERSYAF, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **ARMINDO PARDEDE, SH, MAP** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH**. Hakim-Hakim Tinggi masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu **H. SAKRANI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **ARMINDO PARDEDE, SH, MAP**

**IERSYAF, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. JANUARSO RAHRDJO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)